

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu / Bukan Kayu)

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kehutanan (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab: • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Jika dikuasakan,
3. Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Usaha Perorangan (Scan Asli)
4. NPWP Perorangan. Jika Badan Usaha (Scan Asli): • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)
5. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
6. NPWP Badan Usaha
7. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
8. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari direksi yang menyatakan nilai investasi
11. Scan Asli Sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasibility study)
12. Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
13. Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan
14. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan
15. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan Scan Asli Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
16. Scan Asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terdahulu

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis; Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; Pemohon mencetak output Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu).

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500- 164
4. Whatsapp ~6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312